

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek/Subjek Penelitian

1. Visi dan Misi Desa Banjaragung

a. Visi

“Senggigi Berseri” (Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah) "Terwujudnya masyarakat Desa Senggigi yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

b. Misi

Dan untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang

- Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

2. Pembangunan Jangka Pendek

- Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa senggigi.
- Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Senggigi.


2. Geografis Desa Banjaragung

Banjaragung merupakan desa yang terletak di Jl. Raya Wijaya Kusuma No. 01 E, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61363. Desa Banjaragung memiliki luas wilayah 984,64 km, Di Desa Banjaragung terdapat 6 Dusun antara lain, Dusun Unggahan, Dusun Gedang Klutuk, Dusun Brongkol, Dusun Genengan, Dusun Jetis, Dusun Gatoel. Desa Banjaragung juga dikenal sebagai desa pengerajin sepatu kulit khususnya pada dusun Genengan dan Dusun Brongkol.

3. Demografis Desa Banjaragung

Jumlah Penduduk di Desa Banjaragung 8.848 penduduk yang terdiri dari 4.442 penduduk Laki-Laki dan 4.404 penduduk Perempuan.

4. Struktur Pemerintahan Desa Banjaragung



Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Banjaragung.

Sumber: Data diolah peneliti 2023

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator akuntabilitas menurut (Kusumasari et al., 2015) yang terdiri dari beberapa indikator diantaranya:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya.

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur standar pelaksanaan merupakan indikator pertama yang harus dimiliki oleh pemerintah Desa Banjaragung dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Berikut adalah kutipan wawancara dengan beberapa informan dari pihak pemerintah Desa Banjaragung yang telah dihimpun oleh peneliti.

Pertanyaan terkait **apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan prosedur terkait pelaksanaan SISKEUDES?** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...Tentu ada, karena langsung dipandu oleh kabupaten yang ditangani oleh DPRD. Jadi, yang awalnya dipandu oleh bagian pemerintahan namun sekarang diambil alih oleh DPRD. Maka, jika ada kendala atau yang kurang dipahami dapat langsung bertanya pada DPRD namun harus izin terlebih dahulu ke Kecamatan...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...Prosedur pelaksanaan di Desa Banjaragung sudah sesuai arahan yang diberikan oleh DPRD...”

Selanjutnya pertanyaan terkait **Apakah ada SOP dalam penyelenggara kewenangan ataupun pelaksanaan kebijakan pada aplikasi SISKEUDES?** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...SOP nya telah ditentukan oleh standart nasional, tapi jika ada info SOP yang terbaru pasti ada surat dari DPRD. Untuk kedepannya sepertinya akan disambungkan oleh Bank jadi, jika akan mengambil uang untuk kegiatan dan yang lainnya bank itu mengetahui. Dan kemungkinan juga akan disambungkan langsung oleh Pajak...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...kalau SOP pasti ada, dan SOP sendiri sudah ditentukan dari DPRD...”

Berdasarkan keseluruhan wawancara diatas serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur standard pelaksanaan, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Indikator selanjutnya adalah adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

merupakan elemen yang harus di ketahui dalam pengelolaan sistem keuangan desa. Berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan aparat desa yang mengoperasikan aplikasi SISKEUDES yang telah dihimpun oleh peneliti

Pertanyaan terkait dengan **Apakah ada sanksi yang ditetapkan jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES (Terkait input dan sebagainya)?**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...Sejauh ini untuk sanksi tidak ada, namun jika terjadi kesalahan dalam menginput data akan dibiarkan terlebih dahulu. Karena aplikasi SISKEUDES terhubung langsung dengan APBDes yang selama setahun dapat dirubah. Di bulan Oktober pasti ada PAPBDes atau Perubahan APBDes, untuk kesalahan input diawal akan diperbaiki saat pelaksanaan PAPBDes...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...Tidak ada sanksi saat kesalahan dalam menginput data karena saat pelaksanaan PAPBDes dapat dirubah yang terjadi kesalahan diawal penginputan data...”

Selanjutnya pertanyaan terkait **Bagaimana sistem pemantauan kinerja penyelenggara desa?** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...Untuk kinerja penyelenggara desa kita dipantau langsung oleh tim Kecamatan dan tim Kabupaten pada bulan Maret. Untuk

pemantauan dari provinsi jika ada bantuan keuangan desa dari provinsi saja...

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...untuk pemantauan kinerja kita biasanya di bulan maret ada pemantauan dari pihak kecamatan dan kabupaten...”

Selanjutnya pertanyaan terkait **Bagaimana sistem informasi pengawasan keuangan desa?** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...di awasi oleh tim kecamatan sebagai pemantauan laporan keuangan desa dan juga diawasi oleh tim inspektorat ...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...untuk sistem pengawasan kita juga diawasi langsung oleh pihak kecamatan untuk laporan pengelolaan keuangan desa...”

Selanjutnya pertanyaan terkait **Apakah terdapat sanksi jika laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa tidak menggunakan SISKEUDES?** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...apabila laporan keuangan tidak menggunakan aplikasi SISKEUDES PEMDES Kabupaten Mojokerto tidak mencairkan anggaran ke desa, maka dari itu semua desa diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Desa Banjaragung dalam pelaksanaan pada umumnya tidak ada kemungkinan untuk mengubah data setelah diinput, kecuali jika terdapat kesalahan yang dapat diperbaiki pada saat Perubahan APBDes (PAPBDes).

c. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Indikator terakhir yaitu adanya *output* dan *outcome* yang terukur merupakan sebuah ukuran untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Desa Banjaragung. Berikut adalah beberapa wawancara dengan Kaur Keuangan dan Sekretaris desa Banjaragung

Pertanyaan terkait dengan **Apakah *output* dan *outcome* sudah bisa dikatakan terukur?** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...Sudah terukur karena dilihat dari RPJM yang sudah ada dan pemilihan RKP atau perencanaan yang utama maka terbentuknya menjadi APBDes yang baik dalam pendapatan maupun pengeluarannya...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

*“...Dengan adanya APBDes yang baik insyaallah *output* dan *outcome* sudah terukur...”*

Selanjutnya pertanyaan terkait **Bagaimana tahapan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...Pertanggungjawaban desa itu berlapis-lapis yang pertama selaku kaur keuangan desa bertanggungjawab melaporkan pada sekretaris desa dan diteruskan ke kepala desa. Setiap setahun sekali pada pertengahan bulan ada pemeriksaan dari tim kecamatan terkait pengeluaran selama 6 bulan. Dan setiap tahun juga ada pemeriksaan dari kabupaten yang dipandu oleh pegawai inspektorat terkait dengan pengeluaran dana desa...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...setiap akhir tahun ada musyawarah desa untuk laporan pertanggungjawaban serta penyampaian dengan BPD dan hasil laporan pertanggungjawaban dikirim pada Bupati melalui Kecamatan...”

Selanjutnya pertanyaan terkait **Bagaimana tahapan laporan tahunan pengelolaan keuangan desa?** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...pada aplikasi siskeudes sudah lengkap ada buku kas umum, buku bank, buku pajak dan laporan realisasi. Pada tahapan laporan tahunan pengelolaan keuangan desa adanya pemeriksaan dari sekretaris desa, kepala desa maupun inspektorat ...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...adanya pemeriksaan dari inspektorat untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa...”

Selanjutnya pertanyaan terkait **Apakah aplikasi SISKEUDES membantu pemerintah Desa Banjaragung dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa?**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qohar sebagai Kaur Keuangan Desa telah menjelaskan bahwa:

“...Dalam hal meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah tentu sangat membantu pemerintah desa karena dibuatnya aplikasi sistem keuangan desa ini tujuannya untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangannya...”

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Danny Pratama Rosiky sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...aplikasi sistem keuangan desa ini menurut saya dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, karena aplikasi resmi pemerintah ini sebagai alat bantu dalam mengelola keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari indikator Adanya output dan outcome yang terukur Desa Banjaragung lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa yang akan datang.

C. Analisis dan Pembahasan

Pada permulaannya, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini diciptakan dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa menggunakan teknologi modern, menciptakan proses yang efisien dan efektif. Mulai tahun 2015, Siskeudes telah diimplementasikan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa serta Surat KPK No. B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang mengenai Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi ini berhubungan dengan peraturan pengelolaan keuangan desa pada waktu itu, yakni Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dana desa. Kementerian Dalam Negeri merilis Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, yang menggantikan peraturan sebelumnya, Permendagri No. 113 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan peraturan terbaru tersebut. Aplikasi Siskeudes terbaru diterbitkan dalam versi v2.0.R2.0.5. Tampilan awal aplikasi siskeudes versi v2.0.R2.0.5 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Log in Sistem SISKEUDES

Sumber: Data diolah peneliti 2023

A. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Banjaragung

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diciptakan untuk membantu pemerintah desa dalam menyederhanakan pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pelaporan akhir. Pembuatan aplikasi ini melibatkan beberapa pertimbangan sehingga ia berfungsi sebagai sistem untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa.


Dari hasil penelitian, terungkap bahwa Desa Banjaragung telah mengadopsi aplikasi ini sejak tahun 2017. Pelaksanaannya dimulai dengan memberikan panduan dan pelatihan kepada operator yang ditunjuk, untuk memastikan penggunaan aplikasi ini sesuai prosedur. Penggunaan Siskeudes di Desa Banjaragung telah terbukti efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, terutama terlihat dalam proses pelaporan. Aplikasi ini memungkinkan pembuatan dan penyampaian

laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan secara tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di kantor Desa Banjaragung, didapatkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penginputan yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan dimulai dengan langkah penetapan tujuan organisasi, pengembangan strategi komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut, formulasi sistem perencanaan holistik yang menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai aspek pekerjaan organisasi, dan berakhir pada pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015). Perencanaan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah desa dan warga melalui musyawarah desa, agar aspirasi masyarakat bisa diakomodasi dan kegiatan dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam merencanakan program atau kegiatan, pemerintah desa harus mempertimbangkan prioritas pembangunan desa sehingga pembangunan bisa dilaksanakan merata dan sesuai skala prioritas.



Gambar 4. 3 Menu Perencanaan

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Rencana pengembangan desa dirancang dalam rentang waktu tertentu dan diresmikan melalui Peraturan Desa, yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berjangka enam tahun serta Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) yang mencakup satu tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa disiapkan berdasarkan hasil kesepakatan yang dihasilkan dari proses musyawarah desa, yang harus diselesaikan sebelum bulan Juni pada setiap tahun anggaran belanja (BPKP, 2016)

Dari wawancara dengan perwakilan desa, peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam fase perencanaan ini, Pemerintah Desa Banjaragung telah melaksanakan musyawarah desa bersama pihak-pihak berkepentingan melalui Musrenbag desa. Tujuannya adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai usulan program yang diajukan oleh warga. Setelah musyawarah, pemerintah desa bersama tim RKP akan mengevaluasi RPJMDesa. Jika dianggap memadai, rencana tersebut akan dijadikan RKPDesa dan kemudian dimasukkan ke dalam

aplikasi siskeudes, untuk mencatat program-program yang akan direncanakan dan dialokasikan anggarannya.

2. Tahap Penganggaran

Apabila RKP desa telah disetujui, langkah selanjutnya adalah menjalankan proses penganggaran. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan APB Desa yang disesuaikan dengan RKP desa. APB Desa mencerminkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan melibatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang sejalan dengan kewenangan desa. Penting untuk memastikan bahwa anggaran pengeluaran didukung oleh penerimaan yang cukup, dan langkah ini harus memiliki dasar hukum yang kuat (BPKP, 2016).



Gambar 4. 4 Menu Penganggaran


Sumber: Data diolah peneliti 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam proses penganggaran akan dilakukan penginputan data ke dalam aplikasi siskeudes setelah Peraturan Desa yang berkaitan dengan APB Desa telah diresmikan. Pada tahap penganggaran ini, operator akan memasukkan informasi sesuai dengan rencana program kerja yang telah disetujui. Proses penginputan dalam tahap penganggaran tidak

berlangsung secara manual; sebaliknya, operator melakukan penginputan langsung melalui aplikasi siskeudes dengan merujuk pada dokumen yang perlu dimasukkan. Dalam hal ini, operator di Desa Banjaragung sudah memiliki pemahaman tentang cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa operator yang bertanggung jawab atas penginputan telah menguasai teknik pengoperasian aplikasi siskeudes, terutama pada tahap penganggaran.

3. Tahap Penatausahaan

Proses Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan pelaku kegiatan melalui penggunaan berbagai formulir, dokumen, dan buku catatan. Tanggung jawab Bendahara Desa melibatkan pencatatan rinci tentang semua transaksi yang terjadi, termasuk penerimaan dan pengeluaran, serta mengeksekusi pencatatan ini secara terstruktur dan berurutan dalam aplikasi siskeudes.



Gambar 4. 5 Menu Penatausahaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa tahap penatausahaan sudah dijalankan secara efektif, meskipun masih menghadapi beberapa kendala dalam proses penginputan

transaksi. Dalam melaksanakan penginputan pada tahap ini, diperlukan tingkat akurasi yang tinggi karena setiap data yang dimasukkan harus cocok dengan bidangnya, seperti anggaran untuk pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan sejenisnya. Kesalahan dalam proses penginputan dapat memiliki dampak pada komponen lainnya. Oleh karena itu, dalam tahap ini dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan perhatian ekstra dalam memasukkan data ke dalam aplikasi siskeudes.

4. Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan ini, dihasilkan laporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program kerja atau realisasi anggaran, seperti dalam kasus pembangunan. Untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, semua tahapan sebelumnya harus dilakukan dengan benar; jika ada kesalahan pada tahapan sebelumnya, laporan pertanggungjawaban tidak akan terbentuk dalam sistem ini. Karena itu, dibutuhkan tingkat ketelitian dan konsentrasi tinggi saat menginput atau memproses data dari perencanaan hingga pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengelolaan keuangan desa digunakan untuk melaporkan penggunaan dana yang sebelumnya telah dianggarkan, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketika laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah dibuat, Kepala Desa diwajibkan untuk membagikan informasi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.



Gambar 4. 6 Menu Pelaporan

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes di Desa Banjaragung telah membuktikan efektivitasnya. Seluruh tahapan telah dikelola dengan baik, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Kehadiran aplikasi siskeudes ini memberikan dukungan yang berarti bagi Pemerintah Desa Banjaragung dengan mempermudah pengelolaan keuangan desa. Sebagai hasil dari penggunaan aplikasi ini, laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis dalam tahap pelaporan.

Kualitas akhir laporan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan tahap perencanaan awal serta akurasi input data. Kecermatan dan ketekunan dalam setiap tahapan penginputan sangat penting agar manfaat penggunaan aplikasi siskeudes dapat sepenuhnya dirasakan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama di Desa Banjaragung.

Berikut Laporan Anggaran Belanja Desa Banjaragung Tahun 2023

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023			
KODE RES	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	200.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.894.488.800,00	
4.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	
	Jumlah Pendapatan	2.094.488.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	761.710.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.299.717,40	
5.3.	Belanja Modal	344.700.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terbayar	287.710.000,00	
	Jumlah Belanja	2.214.419.717,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(143.448.917,40)	
6.	PEMBAYARAN		
6.1.	Pembayaran Pembayaran	143.448.917,40	
6.1.1.	SKPK Tahun Sebelumnya	143.448.917,40	
6.2.	Penghasilan Pembayaran	0,00	
6.2.2.	Penghasilan Modal Desa	0,00	
	PEMBAYARAN NETTO	143.448.917,40	
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	

Gambar 4. 7 Laporan APBDes Desa Banjaragung Tahun 2023

Sumber: Data diolah peneliti 2023

B. Hambatan atau Kendala dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Banjaragung

Aplikasi Siskeudes merupakan inovasi teknologi yang mendorong penggunaan teknologi dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dalam mengatur keuangan desa dengan efisien dan efektif. Selama implementasinya, Aplikasi Siskeudes telah berhasil diterapkan secara efisien oleh Pemerintah Desa Banjaragung untuk mengelola keuangan desa secara online, meskipun kemungkinan tetap ada penggunaan metode offline pada tahapan tertentu. Penerapan aplikasi ini juga telah memberikan manfaat signifikan bagi Pemerintah Desa Banjaragung dalam mengelola keuangan desa dengan lebih mudah. Operator Desa Banjaragung telah

menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjalankan setiap tahapan penginputan data dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Namun, beberapa tantangan atau rintangan muncul selama proses penginputan data ke dalam aplikasi siskeudes, seperti adanya masalah sistem yang mengalami kesalahan saat penginputan, yang menghambat kelancaran proses tersebut. Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan yang diterapkan adalah mencari informasi dari pihak-pihak terkait, seperti pendamping desa yang sebelumnya memberikan pelatihan. Selain masalah sistem, aplikasi ini juga menghadapi tahap yang lebih rumit, terutama pada bagian penatausahaan, di mana diperlukan akurasi dalam mengintegrasikan data dari buku bank atau rekaman rekening bank. Jika terjadi kesalahan dalam tahap penatausahaan, hal ini bisa memengaruhi jalannya tahapan lainnya. Oleh karena itu, proses input data dari tahap awal hingga tahap akhir sangat saling terkait, yang dapat menghabiskan waktu lebih lama, terutama dalam tahap penatausahaan.

Oleh sebab itu, diperlukan tim pengelola yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi dalam bidangnya untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam proses penginputan. Dalam hal ini, operator desa yang bertanggung jawab atas pengoperasian aplikasi siskeudes harus memiliki pengalaman yang lebih luas, kompetensi yang tinggi, dan ahli di bidangnya.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator akuntabilitas menurut (Kusumasari, 2015) dalam jurnal (Gusasi & Lantowa, 2021) guna untuk mendapatkan penerapan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Berikut ketiga indikator akuntabilitas yang peneliti gunakan yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standard prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya output dan outcome yang terukur.

Sebagaimana yang menjadi fokus penelitian yang telah digambarkan dari penelitian diatas di fokuskan pada bagaimana pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dan bagaimana analisis penerapan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya.

Standard prosedur pelaksanaan adalah suatu patokan atau suatu pedoman dalam penyelesaian tugas – tugas pekerjaan berdasarkan alat

penilaian kinerja dan fungsi dalam instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Manfaat umum dari Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi organisasi meliputi:

1. Menetapkan pola kerja yang konsisten bagi pegawai untuk menghindari kesalahan dan kelalaian.
2. Mendukung kemandirian staf dan mengurangi keterlibatan manajemen dalam kegiatan harian.
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mencatat tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
4. Menyediakan ukuran kinerja standar yang membantu pegawai memperbaiki hasil kerja dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan.
5. Pembuatan materi pelatihan yang mendukung adaptasi cepat pegawai baru dalam menjalankan tugasnya.
6. Merepresentasikan efisiensi dan manajemen yang baik dalam operasional organisasi.
7. Menyediakan panduan bagi setiap anggota tim pelayanan dalam menjalankan aktivitas layanan harian.
8. Menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.
9. Membantu mengidentifikasi kesalahan prosedural dalam layanan, serta menjaga kelancaran proses layanan dalam berbagai situasi.

Pandangan (Sailendra, 2015) menyatakan bahwa standar operasional prosedur bertujuan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto terungkap bahwa prosedur pelaksanaan SISKEUDES mengalami perubahan setiap tahun, yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan keuangan desa.

Kemudian hasil wawancara dan analisis menyimpulkan bahwa di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan SISKEUDES telah sesuai dengan standar operasional. Namun, kendala muncul akibat keterlambatan informasi mengenai aturan SISKEUDES dikarenakan terkadang terjadi kendala jaringan dan terkadang eror pada aplikasi, sehingga laporan keuangan desa kurang dapat dikelola secara optimal.

Konsep ini sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh (Malahika et al., 2018) dalam jurnal “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa utara)” yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES telah berjalan dengan baik. Proses penggunaan SISKEUDES telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menu-menu di dalam aplikasi SISKEUDES dirancang sesuai dengan langkah-langkah Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk tahap Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Meskipun demikian, penggunaan SISKEUDES masih menghadapi beberapa kendala, seperti laporan yang belum dimasukkan ke dalam sistem. Ini bisa disebabkan oleh kesalahan SISKEUDES atau keterbatasan jaringan. Oleh karena itu, disarankan agar para pegawai berkoordinasi dengan baik dan berupaya memaksimalkan kerja sama untuk mengatasi masalah yang muncul.

Dan juga sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh (Gusasi & Lantowa, 2021) dalam jurnal “Analisis Penerapan Aplikasi Sikeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Di Desa Huyula” yang menyatakan bahwa Pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah melakukan proses pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ditetapkan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik akan tetapi dari segi standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sering berubah-ubah dan jaringan yang kurang memadai masih menjadi kendala bagi desa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES.

Dan juga sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh (Faizah, 2022) dalam jurnal “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun” bahwa menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa

(siskeudes) di Desa Banyudono Kecamatan Dukun sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu Pemerintah Desa Banyudono dalam mengelola keuangan desa. Prosedur pengelolaan keuangan yang dijalankan meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Namun dalam pengoperasiannya masih terdapat kendala yang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan yaitu adanya sistem yang error disaat sedang digunakan sehingga menghambat proses penginputan data. Sistem keuangan desa sangatlah berpengaruh penting dalam pemerintahan desa dimana dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

Berdasarkan informasi di atas yang berasal dari observasi, wawancara keseluruhan, dan analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur, pengelolaan Keuangan di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, perubahan berulang dalam standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah serta kendala jaringan yang kurang memadai, tetap menjadi tantangan bagi desa dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES.

b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

Pentingnya mengandalkan pengelola keuangan desa yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terlihat dalam tanggung jawab umum terhadap amanah yang diberikan. Penggunaan aplikasi SISKEUDES memungkinkan pemerintah desa memberikan peran penting untuk mengurangi risiko tindakan curang atau kelalaian, melalui sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Dengan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas, aplikasi ini membantu menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Banjaragung, Kabupaten Mojokerto, terungkap bahwa pada umumnya tidak ada kemungkinan untuk mengubah data setelah diinput, kecuali jika terdapat kesalahan yang dapat diperbaiki pada saat Perubahan APBDes (PAPBDes).

Dari hasil wawancara secara menyeluruh dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa ketidakpenggunaan Aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah desa akan mengakibatkan penundaan dalam pencairan anggaran. Situasi ini selaras dengan prinsip yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terutama pada penjelasan pasal 24 huruf g. Prinsip ini menegaskan bahwa akuntabilitas adalah elemen yang menetapkan bahwa seluruh

aktivitas penyelenggaraan pemerintah desa wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada warga desa, sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, melalui pengamatan awal dan keseluruhan hasil wawancara serta analisis penelitian, kesimpulan dapat ditarik bahwa Pemerintah Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, telah berusaha secara maksimal dalam memanfaatkan Aplikasi SISKEUDES untuk melaporkan keuangan desa. Tindakan ini penting karena jika kurangnya optimalisasi penggunaan aplikasi tersebut dapat berdampak negatif pada proses pencairan anggaran.

c. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Output adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan serangkaian aktivitas, sementara outcome adalah manfaat yang dirasakan dari aktivitas tersebut.

Berdasarkan observasi awal di Desa Banjaragung, penggunaan aplikasi SISKEUDES membuat proses pelaporan keuangan pemerintah desa menjadi lebih efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis secara keseluruhan, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Ini memungkinkan peningkatan dalam akuntabilitas keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh

Muhammad Anur Ridwan pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES di Desa Bogorejo telah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan. Aplikasi ini menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, penerapan sistem keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dan mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara menyeluruh, dan analisis hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

